

**Hukum Pidana**

*Terdakwa dibebaskan dari dakwaan karena unsur melawan hukum tidak terbukti.*

**PUTUSAN**

Regno. 592 K/Pid./1984.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Rantau Prapat tanggal 14 Juni 1982 No. 200/KTS/1981/PN--Rap.. dalam putusan mana terdakwa:

*Ahmad Lanun Marpaung*, umur 27 tahun, lahir di Pematang Siantar, agama Islam, tempat tinggal di Lorong Pekan Tanjung Siram, kelurahan Tanjung Siram, kecamatan Bilah Hulu, kabupaten Labuhan Batu, pekerjaan bertani;  
pemohon kasasi (berada diluar tahanan):

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa:

Tuduhan I:

Bahwa dia tertuduh Ahmad Lanun Marpaung, pada tanggal 18 Januari 1981 dan tanggal 25 Januari 81, setidak-tidaknya pada waktu yang lain dalam bulan Januari 1981 berturut-turut sebanyak dua kali yang harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan maupun perbuatan yang berdiri sendiri di Kampung Simpang Maju Tanjung Siram setidak-tidaknya disalah satu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan maksud memiliki dengan melawan hak telah mengambil 800 kg. getah Lomps yang ditaksir seharga Rp. 176.000.- setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan saksi Pahala Tambunan setidak-tidaknya kepunya-

an orang lain selain dari dia tertuduh, perbuatan mana dilakukan oleh tertuduh dengan cara menderes 7 ha pohon rambung lalu mengutipnya untuk dijual.

(melanggar pasal 362 jo 64, 65 dari K.U.H.Pidana).

**Tuduhan II:**

Bahwa dia tertuduh pada tanggal dan tempat yang tersebut dalam surat tuduhan diatas dengan melawan hak memaksa Subandi ataupun orang lain untuk melakukan tiada melakukan atau membiarkan sesuatu apa dengan kekerasan dengan sesuatu perbuatan lain atau perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan, perbuatan mana dilakukan oleh tertuduh dengan cara mengacungkan sebilah parang kepada saksi Subandi yang sedang bekerja dikebun karet Pahala Tambunan seraya mengatakan "Kalau kau saya hitung satu s/d sepuluh tidak meninggalkan kebun karet ini, keselamatanmu tidak dijamin dan katakan kepada Pahala Tambunan kalau dia mempunyai nyawa serap suruh dia datang kemari, sehingga saksi ketakutan dan tidak dapat meneruskan pekerjaannya dan meninggalkan tempat tersebut.

(melanggar pasal 335 (1) dari K.U.H.Pidana).

dengan memperhatikan pasal 362 dan pasal 335 ayat (1) dari KUHP terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa tertuduh yang namanya tersebut di atas: Ahmad Lanun Marpaung, menurut bukti-bukti dan keyakinan terang bersalah telah melakukan kejahatan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 362 dan pasal 335 ayat (1) dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu:

1. Pencurian;

2. Perbuatan tidak menyenangkan;

Menghukum ia oleh sebab itu dengan hukuman penjara buat lamanya 10 (sepuluh) bulan;

Memerintahkan barang-barang bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Risalah Lelang No. 10 tanggal 10 Januari 1981 yang diperbuat oleh Gedelegerde Vendumeester K1 II Rantauprapat;

2. Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Proyek Pengembangan perkebunan Rakyat Sumatera Utara tertanggal Aek Nabara 17 Nopember 1978 No. 420/PMD/D.09/78;

3.9 (sembilan) buah foto yang diambil oleh saksi Pahala Tambunan dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menyatakan lagi bahwa ongkos perkara sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada tertuduh;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Medan dengan putusannya tanggal 28 Januari 1984 No. 1/Pid./1984/PT-Mdn., yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut:

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri di Rantau Prapat tanggal 14 Juni 1982 No. 200/KTS/1981/Rap. yang dibanding sepanjang mengenai beratnya hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga menjadi:

Menghukum terdakwa Ahmad Lanun Marpaung oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan oleh terdakwa, kecuali ada perintah lain dari Hakim, oleh karena dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana:

Menetapkan sebagai syarat khusus terdakwa harus mengembalikan hasil curiannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam waktu tiga bulan;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang selebihnya:

Membebankan kepada terdakwa biaya perkara yang timbul ditingkat banding ini sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor K.03.1984.Pid.M.A., yang dibuat oleh Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri di Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Januari 1984 pemohon kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut:

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Rantau Prapat, 17 April 1984 dari pemohon kasasi tersebut risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Rantau Prapat pada tanggal 19 April 1984;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 11 April 1984 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 1984 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Rantau Prapat pada tanggal 19 April 1984 dengan demikian

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa dahulu perkara ayahanda pemohon kasasi Iskandar Marpaung dengan Ruben Pasaribu 2 (dua) judul perkara, 1 (satu) pidana yang didalam hal itu ayahanda Iskandar Marpaung sudah kasasi dalam pidana sedang perdata sudah dieksekusi berdasarkan keputusan Mahkamah Agung sedang pidana sudah dikirim kasasinya ke Mahkamah Agung bertanggal 1 April 1984;

2. bahwa dimana soal perdata disita kebun orang tua pemohon kasasi Iskandar Marpaung dengan ganti rugi Rp. 8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah) pada hal yang membakar ladangnya adalah Maruli Sipahutar yang berbatasan dengan kebun rambung Ruben Pasaribu yang mengakibatkan terbakarnya rambung Ruben Pasaribu, itu jelas diakui Maruli Sipahutar di Pos Polisi Sigambal, tetapi bukan membakar kebun rambungnya Ruben Pasaribu tetapi membakar tanah perladangan dan merembet kekebunnya Ruben Pasaribu yang pada waktu itu memang rambungnya tidak dibersihkan demikian pengakuan Maruli Sipahutar di Pos Polisi Sigambal. Sebelum ianya melarikan diri dari tahanan Kepolisian Sigambal dan seterusnya bunuh diri, apa motif bunuh diri itu, pemohon kasasi tidak mengetahui dan sebagai Komandan Polisiinya W. Sihombing.

Bahwa atas keputusan Mahkamah Agung atas gugatannya Ruben Pasaribu terhadap Ayahanda Iskandar Marpaung melalui perdata sita jaminannya adalah kebun rambung ayahanda pemohon kasasi yaitu Iskandar Marpaung tetapi tibalah eksekusinya/pelelangan dimenangkan Pahala Tambunan Ketua HIPPI atau pengusaha Pribumi Indonesia Kabupaten Labuhan Batu yang bertempat tinggal jalan Sudirman Rantau Prapat dan orang kaya, ternyata berobah sita Pengadilan dengan pelelangan, maka terlelelanglah kebun rambung pemohon kasasi sendiri bukan kebun ayahanda Iskandar Marpaung apa sebab Allah-lah yang mengetahui segala maksudnya diatas pemindahan sita dengan pelelangan.

Bahwa tanah yang disita dulu dengan kebun rambung pemohon kasasi berbatasan, sehingga inilah yang menyebabkan persoalan dengan Pahala Tambunan, pemohon kasasi menduga bahwa yang disita dulu seterusnya

nya itulah yang dilelang adalah kebun orang tua pemohon kasasi Iskandar Marpaung tetapi menurut Pahala Tambunan adalah kebun pemohon kasasi yang pemohon kasasi kuasai yang dilelang sama dia, maka Pahala Tambunan membuat pengaduan secara pidana dan perdata;

3. bahwa dalam perdata dia menggugat pemohon kasasi ganti rugi Rp. 5.040.000,— (lima juta empat puluh ribu rupiah) dan ini sudah dikabulkan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan yang disita tanah orang tua pemohon kasasi Iskandar Marpaung sebagai jaminannya, bukan tanah pemohon kasasi, padahal yang digugat adalah pemohon kasasi ini jelas merupakan permainan.

Bahwa mengenang nasib yang pemohon kasasi alami dan ayahanda Iskandar Marpaung yang pemohon kasasi terima ini. apakah salah pemohon kasasi menguasai tanah yang pemohon kasasi kuasai dari dulu. kemudian karena jamahan kota, kepada pemohon kasasi seorang manusia yang tinggal didesa yang jauh dari kota keramaian sehingga hak pemohon kasasi bisa jatuh sebagai pencuri karena kebodohan dan tidak mengetahui hukum:

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant):

Menimbang, bahwa namun demikian, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum sebagai berikut:

terhadap dakwaan ke I:

bahwa unsur-unsur pencurian, vide pasal 362 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. mengambil
- b. suatu barang
- c. barang mana sebagian atau seluruhnya milik orang lain
- d. dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan menderes karet milik Pahala Tambunan:

Menimbang, bahwa pada waktu menderes karet tersebut terdakwa berpendapat bahwa pohon-pohon karet yang ia deres itu adalah miliknya terdakwa sendiri, karena terdakwa yang merasa menanamnya;

Menimbang, bahwa menurut risalah lelang tanggal 10 Januari 1981 No. 10, diterangkan antara lain, bahwa terhadap tanah tersebut belum pernah diukur secara pasti akan batas-batasnya, sehingga masih kabur

juga, apakah pohon-pohon karet yang dideres terdakwa tersebut masuk kebun yang dilelang apa bukan;

Menimbang, bahwa karena pada waktu terdakwa menderes karet tersebut dengan pengertian bahwa pohon-pohon karet tersebut masuk dalam kebunnya, maka unsur "dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum" tidak ada; oleh karena pada waktu menderes pohon-pohon karet tersebut terdakwa beranggapan bahwa pohon-pohon karet tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum tidak terbukti maka perbuatan pencurian yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti, oleh karena mana terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ke I; terhadap dakwaan ke II:

Menimbang, bahwa *judex facti* dalam putusannya tidak mempertimbangkan dengan seksama (*onvoldoende gemotiveerd*) mengenai unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, pada waktu terdakwa menyuruh pergi saksi-saksi Subandi dan Bani dengan ancaman oleh karena terdakwa merasa bahwa ia berada dikebunnya sendiri, menderes karet-nya, dengan demikian unsur melawan hukum tidak terbukti, oleh karena mana terdakwa harus dibebaskan pula dari dakwaan ke II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdakwa Ahmad Lanun Marpaung tersebut tidak terbukti akan kesalahannya yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan ke I maupun dalam dakwaan ke II oleh karena mana ia harus dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dibebaskannya terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut, maka kepada terdakwa diberikan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Medan tanggal 28 Januari 1984 No. 1/Pid./1984/PT.Mdn., dan Pengadilan Negeri di Rantau Prapat tanggal 14 Juni 1982 No. 200/KTS/1981/PN-Rap., tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili lagi perkara tersebut seperti tertera dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970; Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 8 tahun 1981;

## MENGADILI

Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Ahmad Lanun Marpaung tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Medan tanggal 28 Januari 1984 No. 1/Pid./1984/PT.Mdn., dan putusan Pengadilan Negeri di Rantau Prapat tanggal 14 Juni 1982 No. 200/KTS/1981/PN-Rap.;

Mengadili sendiri:

Menyatakan, bahwa terdakwa: Ahmad Lanun Marpaung tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan ke I maupun dalam dakwaan ke II;

Membebaskan ia oleh karenanya dari dakwaan-dakwaan tersebut;

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Memerintahkan supaya barang bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Risalah Lelang No. 10 tanggal 10 Januari 1981 yang diperbuat oleh Gedelegeerde Vendumeester KI II Rantauprapat;

2. Surat Direktorat Jenderal Perkebunan Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Utara tertanggal Aek Nabara, 18 Nopember 1978 No. 420/PMD/D.09/78;

3. 9 (sembilan) buah foto yang diambil oleh saksi Pahala Tambunan; dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ini kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 1985 oleh A. Soedjadi SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Drs. I.G.N Gde Djaksa SH dan R. Soenarto SH, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 1985 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Drs. I.G.N. Gde Djaksa SH dan R. Soenarto SH, Hakim-Hakim Anggota, Ny. M.P. Lesilolo, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.